



WALIKOTA PARIAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 80/500/2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. Bahwa kegiatan koordinasi terhadap pengendalian administrasi pembangunan di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman belum berjalan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa untuk memenuhi point a maka perlu dibentuk TIM Koordinasi Pengendalian Administrasi Pembangunan;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Tim Koordinasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5174);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2018;
12. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan TIM Koordinasi Pengendalian Administrasi Pembangunan Kota Pariaman tahun 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. menghimpun data Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilelangkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bersifat strategis di Kota Pariaman;
2. melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yang meliputi kesesuaian antara Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Lelang, serta kesesuaian antara Pelaksanaan Pekerjaan dengan perencanaan serta peruntukan Ruang dan Kawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat strategis di Kota Pariaman

KETIGA : Apabila terjadi Mutasi terhadap pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan

Pengangkatan yang baru tanpa mengubah keputusan ini ;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada APBD Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Penertiban Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan nomor rekening 1.06.1.20.03.21.15.;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

Tembusandisampaikan kepada yth :

1. InspekturInspektorat Kota Pariaman
2. KepalaBadanKeuangan Daerah Kota Pariaman
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 80 / 500/ 2018
 TANGGAL : 26 Februari 2018
 TENTANG : TIM KOORDINASI PENGENDALIAN ADMINISTRASI
 PEMBANGUNAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

TIM KOORDINASI PENGENDALIAN ADMINISTRASIPEMBANGUNAN KOTA
 PARIAMAN TAHUN 2018

NO	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM TIM
I	TIM PENGARAH		
1.	Walikota Pariaman	Drs. Mukhlis R, MM	Pengarah
2.	Wakil Walikota Pariaman	Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Indra Sakti, SH, MM	Penanggung Jawab
II	TIM PENYUSUN/TEKNIS		
1.	Asisten Perekonomian	Ir. YanriLeza, MM	Ketua Tim
2.	Kabag Ekbang	Veni Felia, SE, M.Si	Sekretaris
3.	Inspektur	Drs. Lukman Syam, BA, MM	Anggota
4.	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Fadli, SH, M. Hum	Anggota
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah	Yalviendri, SE, Akt, MM	Anggota
6.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rismen Am, S.Sos, MM	Anggota
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dra. Nazifah, MM	Anggota
8.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Adri, S.Pd	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan	YotaBalad, S.STp, M.Si	Anggota
10.	Kabag Hukum dan HAM	Noviardi, SH	Anggota
11.	Kabag. Aset	HertatiTaher,SE	Anggota
12.	Kasubag. Administrasi Pembangunan	Vega Febriasti, ST, ME	Anggota
13.	Kasubag. Perekonomian	Yolfit Hendry Annur, SE	Anggota
14.	Kasubag. PengadaanV Barang dan Jasa	Afriadi AS, ST	Anggota
III	SEKRETARIAT		
1.	Staf Ekbang	YantiUsni, SE	
2.	Staf Ekbang	Andria Roza, SS	
3.	Staf Ekbang	Edwarman Khaidir, ST	
4.	Staf Ekbang	AdlisRistiardi, A.Md	
5.	Staf Ekbang	HilmawatiSusanti	

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R